



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF;**

Tempat lahir : Teluk Bogam;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 Januari 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tembus Perumnas Jalan Raga Buana Perum Sentral No. 13B RT.044 RW.003 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tenaga Medis;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen), Merk Asus, warna biru tua beserta Chargernya;
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Epson, warna hitam, berserta Ifus dan kabelnya;
 - Uang kertas senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh artu);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Asli;
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu;
- 1 (satu) buah Stempel Klinik ASY-SYAAFI;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar Baju warna biru;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam putih;
- 9 (Sembilan) buah antigen bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 40 (empat puluh) buah Antigen baru ;

Diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY menyuruh untuk mengambil 2 (Dua) box LUNGENE INO yang berisi 50 (lima puluh) biji antigen pesannya di Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin untuk kemudian dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY, saksi RIJALI RAHMAN Bin JAYUSMAN menuju ke Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dengan menggunakan sarana mobil Mitsubishi Pajero Nopol DA 7251 BH yang dikemudikan oleh Sdr. TONI. Selanjutnya di halaman sebuah Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, terdakwa bersama dengan saksi BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY, dan saksi RIJALI RAHMAN Bin JAYUSMAN memarkir mobilnya kemudian terdakwa mulai mencari orang-orang yang membutuhkan surat keterangan bebas covid dengan cara terdakwa mendatangi beberapa pengemudi truck yang juga sedang berhenti ditempat yang sama diantaranya adalah saksi SUPRIYADI Bin SUPROSO, saksi MARDIYANTO Bin JAMAN dan saksi MUHAMMAD YUSRAN Bin KOSASIH untuk menawarkan jasa pembuatan surat keterangan bebas covid agar dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Kalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas dengan biaya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per surat. Setelah itu terdakwa meminta identitas diri berupa KTP masing-masing pasien untuk kemudian dilakukan tes swab antigen menggunakan alat tes yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelah tes swab antigen selesai terdakwa menyuruh para pasien untuk menunggu hasilnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah hasil tes swab keluar kemudian terdakwa membuat surat keterangan bebas covid atas nama saksi SUPRIYADI Bin SUPROSO, saksi MARDIYANTO Bin JAMAN dan saksi MUHAMMAD YUSRAN Bin KOSASIH menggunakan sarana sebuah laptop yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dimana didalam laptop tersebut sudah terdapat file format surat keterangan bebas covid dengan Kop Surat Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin sehingga terdakwa hanya tinggal memasukkan identitas masing-masing pasien sesuai KTP pasien lalu surat tersebut terdakwa cetak menggunakan printer yang juga telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk selanjutnya terdakwa tandatangani sendiri menggunakan Pulpen dengan mengatasnamakan saksi dr. PUSPA WIDIYAWATI Binti H. MAWIANSYAH dan di cap stempel sendiri oleh terdakwa menggunakan cap stempel palsu bertuliskan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin sehingga surat bebas covid tersebut seolah-olah surat asli yang dikeluarkan oleh Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin namun perbuatan terdakwa segera diketahui oleh anggota Polres Kapuas yang saat itu sedang bertugas yakni saksi RIKI NASION Bin YUDIE MASAL yang kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa membuat surat keterangan bebas covid mengatasnamakan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per surat dapat menimbulkan kerugian terhadap Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY menyuruh untuk mengambil 2 (Dua) box LUNGENE INO yang berisi 50 (lima puluh) biji antigen pesannya di Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin untuk kemudian dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY, saksi RIJALI RAHMAN Bin JAYUSMAN menuju ke Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dengan menggunakan sarana mobil Mitsubishi Pajero Nopol DA 7251 BH yang dikemudikan oleh Sdr. TONI. Selanjutnya di halaman sebuah Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, terdakwa bersama dengan saksi BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY, dan saksi RIJALI RAHMAN Bin JAYUSMAN memarkir mobilnya kemudian terdakwa mulai mencari orang-orang yang membutuhkan surat keterangan bebas covid dengan cara terdakwa mendatangi beberapa pengemudi truck yang juga sedang berhenti ditempat yang sama diantaranya adalah saksi SUPRIYADI Bin SUPROSO, saksi MARDIYANTO Bin JAMAN dan saksi MUHAMMAD YUSRAN Bin KOSASIH untuk menawarkan jasa pembuatan surat keterangan bebas covid agar dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Kalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas dengan biaya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per surat. Setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



meminta identitas diri berupa KTP masing-masing pasien untuk kemudian dilakukan tes swab antigen menggunakan alat tes yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelah tes swab antigen selesai terdakwa menyuruh para pasien untuk menunggu hasilnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah hasil tes swab keluar kemudian terdakwa membuat surat keterangan bebas covid atas nama saksi SUPRIYADI Bin SUPROSO, saksi MARDIYANTO Bin JAMAN dan saksi MUHAMMAD YUSRAN Bin KOSASIH menggunakan sarana sebuah laptop yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dimana didalam laptop tersebut sudah terdapat file format surat keterangan bebas covid dengan Kop Surat Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin sehingga terdakwa hanya tinggal memasukkan identitas masing-masing pasien sesuai KTP pasien lalu surat tersebut terdakwa cetak menggunakan printer yang juga telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk selanjutnya terdakwa tandatangani sendiri menggunakan Pulpen dengan mengatasnamakan saksi dr. PUSPA WIDIYAWATI Binti H. MAWIANSYAH dan di cap stempel sendiri oleh terdakwa menggunakan cap stempel palsu bertuliskan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin sehingga surat bebas covid tersebut seolah-olah surat asli yang dikeluarkan oleh Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin namun perbuatan terdakwa segera diketahui oleh anggota Polres Kapuas yang saat itu sedang bertugas yakni saksi RIKI NASION Bin YUDIE MASAL yang kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa membuat surat keterangan bebas covid mengatasnamakan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per surat dapat menimbulkan kerugian terhadap Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Nasion, S.H. Bin Yudie Masal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Halaman Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Saksi mengamankan Terdakwa karena diduga membuat surat keterangan bebas covid palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya Saksi bersama-sama dengan Tim melaksanakan tugas jaga di Posko Covid-19 di Jembatan Timbang Jalan Trans Kalimantan Km. 12 Desa Anjir Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung ketupat kandangan ada seseorang menawarkan beberapa supir truck untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen). Atas informasi tersebut saksi bersama-sama Tim mendatangi ke Warung ketupat kandangan yang dimaksud dan Saksi bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD BERLIANNOOR Als BERLI Als BERLIN Bin SAMSURY dan Saksi RIJALI RAHMAN Als RIJALI Bin JAYUSMAN bersama-sama dengan 3 (tiga) orang sopir truk dan sari keterangan para Saksi diperoleh informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSEHANNUR Als SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF telah membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) atas nama Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin untuk 3 (tiga) orang sopir truck tersbut dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per surat. Selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam warung sedang mencetak surat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) mengatasnamakan Klinik Asy-Syaafi yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan dr. PUSPA WIDIYAWATI. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya Saksi amankan dan dibawa ke Polres Kapuas;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) adalah 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Merk Asus warna biru tua beserta Chagernya, 1 (satu) Unit Printer Merk Epson warna hitam berserta Ifus dan kabelnya, 3 (tiga) lembar kertas putih, 1 (satu) buah Stempel Klinik ASY-SYAIFI, 2 (dua) Box Antigen, 1 (satu) lembar Baju warna biru, 1 (satu) lembar Celana Panjang Kain

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, dan 1 (satu) unit mobil yang semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) yang diduga Palsu yang telah dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan 9 (Sembilan) buah antigen bekas dan 40 (empat puluh) buah Antigen baru serta Uang kertas senilai Rp1.750.000,00 yang diakui Terdakwa sebagai uang pembayaran Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dari para pengemudi;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) mengatasmakan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin dengan mencantumkan tandatangan dr. PUSPA WIDIYAWATI yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin dan terdakwa yang merupakan tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat mengenai larangan membuat dan menggunakan surat bebas covid palsu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Merk Asus warna biru tua beserta Chargernya, 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Asli, 1 (satu) Unit Printer Merk Epson warna hitam berserta Ifus dan kabelnya, 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu, Uang kertas senilai Rp. 1.750.000,-, 1 (satu) buah stempel Klinik Asy-Syaafi, 40 (empat puluh) buah Antigen baru, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru, 1 (satu) lembar Baju warna biru, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Rijali Rahman Bin Jayusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Halaman Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Polres Kapuas karena diduga membuat surat keterangan bebas covid palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi juga diamankan pihak kepolisian bersama dengan Sdr. MUHAMMAD BARLIANNOOR ALS BERLI BIN SYAMSURI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Saksi dihubungi Terdakwa untuk mengajak Saksi jalan-jalan ke Kapuas bersama Sdr.BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY. Selanjutnya sampai di halaman sebuah Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, Terdakwa menurunkan peralatannya dari mobil yang kami gunakan sebagai transportasi dari Banjarmasin menuju tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa mulai mencari orang-orang yang membutuhkan surat keterangan bebas covid dengan cara Terdakwa mendatangi beberapa pengemudi truck yang juga sedang berhenti ditempat yang sama untuk menawarkan jasa pembuatan surat keterangan bebas covid agar dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas dan apabila ada yang berminat Terdakwa meminta identitas diri berupa KTP pasien untuk kemudian dilakukan tes swab antigen menggunakan alat tes yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelah tes swab antigen selesai Terdakwa menyuruh para pasien untuk menunggu hasilnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah hasil tes swab keluar kemudian Terdakwa membuat surat keterangan bebas covid menggunakan sarana sebuah laptop milik Terdakwa lalu surat tersebut Terdakwa cetak menggunakan printer milik Terdakwa dan Terdakwa tandatangani sendiri menggunakan Pulpen dengan mengatasnamakan dr. PUSPA WIDIYAWATI Binti H. MAWIANSYAH dan di cap stempel sendiri oleh Terdakwa menggunakan cap stempel yang diduga palsu bertuliskan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin sehingga surat bebas covid tersebut seolah-olah surat asli yang dikeluarkan oleh Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) adalah 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Merk Asus warna biru tua beserta Chargernya, 1 (satu) Unit Printer Merk Epson warna hitam berserta lfas dan kabelnya, 3 (tiga) lembar kertas putih, 1 (satu) buah Stempel Klinik ASY-SYAAFI, 2 (dua) Box Antigen, 1 (satu) lembar Baju warna biru, 1 (satu) lembar Celana Panjang Kain warna biru, dan 1 (satu) unit mobil yang semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa besarnya biaya/tarif Rapid Test Antigen yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp220.000,00;
- Bahwa selama 3 jam Terdakwa di tempat tersebut sudah melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan rapid test Antigen tersebut adalah agar pemohon pemeriksaan Rapid Test Antigen mendapat surat keterangan bebas covid 19 sehingga surat tersebut dapat digunakan untuk memasuki wilayah Kalimantan Tengah karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan memasuki wilayah Kalimantan Tengah saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dan terdakwa tidak memiliki izin dari Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) mengatasmakan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin dengan mencantumkan tandatangan dr. PUSPA WIDIYAWATI yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Merk Asus warna biru tua beserta Chargernya, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Asli, 1 (satu) Unit Printer Merk Epson warna hitam berserta lfas dan kabelnya, 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu, Uang kertas senilai Rp. 1.750.000,-, 1 (satu) buah stempel Klinik Asy-Syaafi, 1 (satu) lembar Baju warna biru, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. dr. Puspa Widiyawati Binti H. Mawiansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan Sdr. SEHAN telah membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu dan telah di amankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 23.30 Wib di halamam Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 12 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa Sdr. SEHAN telah membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu dan telah di amankan oleh Pihak Kepolisian tersebut dari Pihak Kepolisian Resor Kapuas;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi merupakan Dokter penanggung Jawab dari Klinik ASY – SYAAFI yang beralamat di Jl. Soetoyo S No. 56 Rt. 38 Teluk Dalam Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui hubungan Sdr. SEHAN Pada Klinik ASY – SYAAFI tersebut karena saksi tidak mengenal Sdr. SEHAN sebagai orang yang juga bekerja / karyawan di Klinik tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) yang dikeluarkan Klinik ASY-SYAAFI tersebut, yang berhak tanda tangan ada saksi sebagai dokter di klinik ASY-SYAAFI, sedangkan orang lain tidak berhak untuk menanda tangani;
 - Bahwa saksi menjelaskan Surat tersebut merupakan surat keterangan pemeriksaan keterangan kesehatan dengan identitas Klinik ASY SYAAFI namun surat yang diperlihatkan kepada saya tersebut bukan dikeluarkan oleh Klinik ASY SYAAFI;
 - Bahwa saksi menjelaskan Surat palsu yang dibuat oleh Sdr.SEHAN tersebut adalah berupa surat keterangan antigen bebas Covid 19, yang mana seharusnya surat tersebut di tandatangani oleh Dokter;
 - Bahwa saksi menjelaskan Surat keterangan bebas COVID 19 yang di tanda tangani oleh Sdr. SEHAN memang menggunakan nama saksi, namun saksi tidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku dokter pada Klinik ASY – SYAAFI tidak ada memerintahkan, tidak ada memberi izin atau tidak ada menyuruh Sdr.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



SEHAN melakukan kegiatan pengambilan sampel yang kemudian Sdr. SEHAN mengeluarkan surat keterangan kesehatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. SEHAN dalam melakukan pengambilan sampel specimen tersebut memang diperbolehkan karena merupakan tenaga medis, namun untuk menanda tangani surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut Sdr. SEHAN tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam surat keterangan pemeriksaan kesehatan tersebut memang terdapat Stempel Klinik ASY – SYAAFI, namun Stempel yang digunakan oleh Sdr. SEHAN tersebut bukan milik Klinik ASY – SYAAFI, karena berdasarkan perbandingan saya stempel pada surat tersebut terdapat perbedaan warna;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SEHAN tersebut, saya dengan Klinik ASY-SFAAFI merasa menanggung malu karena wilayah kerja Klinik ASY-SYAAFI berada di Kota Banjarmasin tetapi Sdr. SEHAN melakukan perbuatannya di wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat membuat kepercayaan terhadap Klinik ASY – SYAAFI menurun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Halaman Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah diamankan oleh beberapa anggota Polres Kapuas karena diduga membuat surat keterangan bebas covid palsu;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa memiliki ide untuk membuka jasa pembuatan surat keterangan bebas covid karena melihat permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan surat antigen khususnya untuk pengemudi yang ingin memasuki wilayah Kalteng dan arena saat itu Terdakwa sedang tidak ada kegiatan sehingga terdakwa memesan 2 box isi 50 alat swab antigen di Klinik Asy-Syaafi dan menyuruh Sdr. BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BERLIANNOOR Alias BERLI Bin SAMSURY dan Sdr. TONY pergi menuju Kuala Kapuas dan



ditengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Handil Bhakti Kab. Marabahan Terdakwa bertemu dengan saksi RIJALI RAHMAN Bin JAYUSMAN dan mengajaknya untuk berjalan-jalan menuju Kuala Kapuas. Selanjutnya di halaman sebuah Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, Terdakwa memarkir mobilnya kemudian terdakwa mulai mencari orang-orang yang membutuhkan surat keterangan bebas covid dengan cara terdakwa mendatangi beberapa pengemudi truck yang juga sedang berhenti ditempat yang sama diantaranya adalah Sdr. SUPRIYADI Bin SUPROSO, Sdr. MARDIYANTO Bin JAMAN dan Sdr. MUHAMMAD YUSRAN Bin KOSASIH untuk menawarkan jasa pembuatan surat keterangan bebas covid agar dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Kalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas dengan biaya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per surat;

- Bahwa cara Terdakwa membuat surat keterangan bebas covid dengan mengasnamakan Klinik Asy- Syaafi yakni pertama-tama terdakwa meminta identitas diri berupa KTP para pasien untuk kemudian dilakukan tes swab antigen menggunakan alat tes yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah tes swab antigen selesai terdakwa menyuruh para pasien untuk menunggu hasilnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah hasil tes swab keluar kemudian Terdakwa membuat surat keterangan bebas covid menggunakan sarana sebuah laptop yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dimana didalam laptop tersebut sudah terdapat file format surat keterangan bebas covid dengan Kop Surat Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin yang terdakwa peroleh dengan cara menscan surat keterangan bebas covid milik Terdakwa yang asli sehingga Terdakwa hanya tinggal memasukkan identitas masing-masing pasien sesuai KTP pasien lalu surat tersebut Terdakwa cetak menggunakan printer yang juga telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa tandatangani sendiri menggunakan Pulpen dengan mengatasnamakan Saksi dr. PUSPA WIDIYAWATI Binti H. MAWIANSYAH dan di cap stempel sendiri oleh Terdakwa menggunakan cap stempel palsu bertuliskan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin sehingga surat bebas covid tersebut seolah-olah surat asli yang dikeluarkan oleh Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan bebas covid atas nama Klinik ASY-SYAIFI karena terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



yang bekerja di Klinik ASY-SYAIFI dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan seijin Klinik ASY-SYAIFI;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dr. PUSPA WIDIYAWATI Binti H. MAWIANSYAH saat Terdakwa menandatangani Surat bebas covid tersebut dengan mengatasnamakan Saksi dr. PUSPA WIDIYAWATI Binti H. MAWIANSYAH;
- Bahwa pada saat diamankan pihak Kepolisian Terdakwa sedang mencetak atau ngeprint Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Test Antigen untuk orang lain;
- Bahwa Saksi Rijali Rahman Als Rijali Bin Jayusman dan Sdr. Muhammad Barliannoor Als Berli Als Berli Als Berlin Bin Samsury hanya menemani Terdakwa saja tanpa ada ikut dalam kegiatan membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Test Antigen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat keterangan pemeriksaan Kesehatan Rapid Test anti gent tersebut adalah untuk mendapat keuntungan atau hasil serta membantu warga yang akan memasuki wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena diperlukan surat tersebut untuk dapat memasuki wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Merk Asus warna biru tua beserta Chargernya, 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Asli, 1 (satu) Unit Printer Merk Epson warna hitam berserta Ifus dan kabelnya, 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu, Uang kertas senilai Rp. 1.750.000,-, 1 (satu) buah stempel Klinik Asy-Syaafi, 1 (satu) lembar Baju warna biru, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen), Merk Asus, warna biru tua beserta Chargernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Asli;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson, warna hitam, berserta Ifus dan kabelnya;
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu;
- Uang kertas senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Stempel Klinik Asy-Syaafi;
- 40 (empat puluh) buah Antigen baru;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar Baju warna biru;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam putih;
- 9 (Sembilan) buah Antigen bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riki Nasion, S.H. Bin Yudie Masal dan Anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Halaman Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung ketupat kandang ada seseorang menawarkan beberapa supir truck untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) yang diduga palsu;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa memiliki ide untuk membuka jasa pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) karena melihat permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan surat antigen khususnya untuk pengemudi yang ingin memasuki wilayah Kalteng kemudian Terdakwa memesan 2 box isi 50 alat swab antigen di Klinik Asy-Syaafi dan menyuruh Sdr. Berliannoor Alias Berli Bin Samsury untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Berliannoor Alias Berli Bin Samsury dan Sdr. Tony pergi menuju Kuala Kapuas dan ditengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Handil Bhakti Kab. Marabahan Terdakwa bertemu dengan saksi Rijali Rahman Bin Jayusman dan mengajaknya untuk berjalan-jalan menuju Kuala Kapuas. Selanjutnya di halaman sebuah Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memarkir mobilnya kemudian Terdakwa mulai mencari orang-orang yang membutuhkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dengan cara Terdakwa mendatangi beberapa pengemudi truck yang juga sedang berhenti ditempat yang sama diantaranya adalah Sdr. Supriyadi Bin Suproso, Sdr. Mardiyanto Bin Jaman dan Sdr. Muhammad Yusran Bin Kosasih untuk menawarkan jasa pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) agar dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas dengan biaya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per surat;

- Bahwa cara terdakwa membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dengan mengasnamakan Klinik Asy-Syaafi yakni pertama-tama Terdakwa meminta identitas diri berupa KTP para pasien untuk kemudian dilakukan tes swab antigen menggunakan alat tes yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah tes swab antigen selesai terdakwa menyuruh para pasien untuk menunggu hasilnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah hasil tes swab keluar kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) menggunakan sarana sebuah laptop yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dimana didalam laptop tersebut sudah terdapat file format Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dengan Kop Surat Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin yang terdakwa peroleh dengan cara menscan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) milik Terdakwa yang asli sehingga Terdakwa hanya tinggal memasukkan identitas masing-masing pasien sesuai KTP pasien lalu surat tersebut Terdakwa cetak menggunakan printer yang juga telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa tandatangani sendiri menggunakan Pulpen dengan mengatasnamakan Saksi dr. PUSPA WIDIYAWATI Binti H. MAWIANSYAH dan di cap stempel sendiri oleh Terdakwa menggunakan cap stempel palsu bertuliskan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin sehingga Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) tersebut seolah-olah surat asli yang dikeluarkan oleh Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin;
- Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) yang dikeluarkan Klinik ASY-SYAIFI, yang



berhak tanda tangan adalah dokter di klinik ASY-SYAIFI, sedangkan orang lain tidak berhak untuk menanda tangani Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) yang di tanda tangani oleh Terdakwa menggunakan nama dr. Puspa Widiyawati, namun dr. Puspa Widiyawati Binti H. Mawiansyah tidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat tersebut serta tidak ada memerintahkan, tidak ada memberi izin atau tidak ada menyuruh Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan sampel yang kemudian Terdakwa mengeluarkan surat keterangan kesehatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sedangkan Stempel Klinik ASY -SYAIFI, yang digunakan Terdakwa bukan milik Klinik ASY-SYAIFI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian yaitu Klinik ASY-SYAIFI merasa menanggung malu karena wilayah kerja Klinik Asy-Syaafi berada di Kota Banjarmasin tetapi Terdakwa melakukan perbuatannya di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat membuat kepercayaan terhadap Klinik ASY-SYAIFI menurun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak



sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik atau komputer dan lain-lainnya; yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya, oleh karenanya surat ini sejak semula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar; sedangkan memalsukan surat adalah membuat/mengubah surat yang sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merubah/memalsukannya sehingga isinya menjadi lain dari surat aslinya; Selain itu surat yang dipalsukan tersebut haruslah dapat menimbulkan/menerbitkan suatu hak, dapat menimbulkan/menerbitkan penjanjian/perikatan, dapat menimbulkan/menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau dapat membuktikan suatu kenyataan/peristiwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal disebutkan bentuk-bentuk pemalsuan surat tersebut dilakukan dengan cara : membuat surat palsu (membuat isinya bukan sebagaimana mestinya/tidak benar), memalsu surat (mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli), memalsukan tanda tangan, dan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Riki Nasion, S.H. Bin Yudie Masal dan Anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Halaman Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena mendapat informasi bahwa di sebuah warung ketupat kandangan ada seseorang menawarkan beberapa supir truck untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) yang diduga palsu;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa memiliki ide untuk membuka jasa pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) karena melihat permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan surat antigen khususnya untuk pengemudi yang ingin memasuki wilayah Kalteng kemudian Terdakwa memesan 2 box isi 50 alat swab antigen di Klinik Asy-Syaafi dan menyuruh Sdr. Berliannoor Alias Berli Bin Samsury untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Berliannoor Alias Berli Bin Samsury dan Sdr. Tony pergi menuju Kuala Kapuas dan ditengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Handil Bhakti Kab. Marabahan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rijali Rahman Bin Jayusman dan mengajaknya untuk berjalan-jalan menuju Kuala Kapuas. Selanjutnya di halaman sebuah Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memarkir mobilnya kemudian Terdakwa mulai mencari orang-orang yang membutuhkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dengan cara Terdakwa mendatangi beberapa pengemudi truck yang juga sedang berhenti ditempat yang sama diantaranya adalah Sdr. Supriyadi Bin Suproso, Sdr. Mardiyanto Bin Jaman dan Sdr. Muhammad Yusran Bin Kosasih untuk menawarkan jasa pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) agar dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas dengan biaya sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per surat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dengan mengasnamakan Klinik Asy- Syaafi yakni pertama-tama Terdakwa meminta identitas diri berupa KTP para pasien untuk kemudian dilakukan tes swab antigen menggunakan alat tes yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah tes swab antigen selesai Terdakwa menyuruh para pasien untuk menunggu hasilnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah hasil tes swab keluar kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) menggunakan sarana sebuah laptop yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dimana didalam laptop tersebut sudah terdapat file format Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dengan Kop Surat Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin yang Terdakwa peroleh dengan cara menscan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) milik Terdakwa yang asli sehingga Terdakwa hanya tinggal memasukkan identitas masing-masing pasien sesuai KTP pasien lalu surat tersebut Terdakwa cetak menggunakan printer yang juga telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa tandatangani sendiri menggunakan Pulpen dengan mengatasnamakan Saksi dr. PUSPA WIDIYAWATI dan di cap stempel sendiri oleh Terdakwa menggunakan cap stempel palsu bertuliskan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin, dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa menscan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) milik Terdakwa yang asli kemudian Terdakwa mengubahnya dengan cara memasukkan identitas masing-masing pasien sesuai dengan KTP lalu surat tersebut Terdakwa cetak menggunakan printer setelah itu Terdakwa menandatangani surat tersebut menggunakan Pulpen dengan mengatasnamakan Saksi dr. PUSPA WIDIYAWATI kemudian dicap oleh Terdakwa menggunakan stempel palsu bertuliskan Klinik Asy-Syaafi Banjarmasin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dr. PUSPA WIDIYAWATI tidak ada memerintahkan ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sampel untuk melakukan swab test antigen dan tidak memberikan izin menandatangani surat tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengubah surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Klinik Asy-Syaafi dan memalsukan tanda tangan serta memalsukan stempel Asy-Syaafi adalah perbuatan mengubah sedemikian rupa surat asli yang membuat isinya lain dari isi yang asli sehingga perbuatan tersebut termasuk memalsukan surat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dimaksudkan agar orang yang menggunakan surat tersebut dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karena untuk dapat memasuki wilayah Kalimantan Tengah diperlukan surat yang menyatakan bahwa orang tersebut bebas covid dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua “memalsukan surat yang dapat sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dapat” dalam unsur ini adalah kerugiannya tidak perlu betul-betul sudah ada, dan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” sendiri didalam unsur ini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dapat menimbulkan kerugian yaitu Klinik ASY-SFAAFI merasa menanggung malu karena wilayah kerja Klinik Asy-Syaafi berada di Kota Banjarmasin tetapi Terdakwa melakukan perbuatannya di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat membuat kepercayaan terhadap Klinik ASY-SYAAFI menurun, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat mengenai larangan membuat dan menggunakan surat bebas covid palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa memiliki ide untuk membuka jasa pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) karena melihat permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan surat antigen khususnya untuk pengemudi yang ingin memasuki wilayah Kalteng kemudian Terdakwa memesan 2 box isi 50 alat swab antigen di Klinik Asy-Syaafi. Selanjutnya di halaman sebuah Warung Ketupat Kandangan Pinggir Jalan Trans Kalimantan KM. 12 Desa anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan antigen terlebih dahulu dengan menggunakan alat antigen baru yang dibeli Terdakwa di Klinik Asy-Syaafi, setelah tes swab antigen selesai barulah Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen). Dalam melakukan pengambilan sampel specimen untuk pemeriksaan antigen tersebut, Terdakwa memang diperbolehkan karena Terdakwa merupakan tenaga medis namun untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) atas nama Klinik ASY-SYAIFI Terdakwa tidak diperbolehkan, oleh karenanya hal itu akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, dan lamanya pidana penjara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN KJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Merk Asus warna biru tua beserta Chargernya dan 1 (satu) Unit Printer Merk Epson, warna hitam, berserta lrus dan kabelnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis namun telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta uang kertas senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Asli, 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel Klinik Asy-Syaafi, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru, 1 (satu) lembar Baju warna biru, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam putih, 9 (sembilan) buah Antigen bekas, Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN KJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah Antigent baru, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut barang bukti tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSEHANNUR Alias SEHAN Bin MUHAMMAD YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop berisi file Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen), Merk Asus, warna biru tua beserta Chargernya;
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Epson, warna hitam, beserta Ifus dan kabelnya;
 - Uang kertas senilai Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Asli;
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) Palsu;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara Muhammad Rusehannur Alias

Sehan Bin Muhammad Yusuf;

- 1 (satu) buah stempel Klinik Asy-Syaafi;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar Baju warna biru;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam putih;
- 9 (sembilan) buah antigen bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 40 (empat puluh) buah Antigen baru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek Surayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)